

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5865/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 24 Oktober 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5865/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

ENDRO BIN BOIRAN, NIK 1811071508850001, tempat/tanggal lahir Jatim/15 Agustus 1985 Umur 38 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Anyar Ndarungan RT.02 RW.04 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 27 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SITI SOLEKAH BINTI MUAJAM, sebagai Penggugat;  
melawan

ENDRO BIN BOIRAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN  
JALAN KAWI NO 1 KEPANJEN  
YESI ARISANDI

Jurusita pengganti  
MUH ALFAN

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5865/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 24 Nopember 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5865/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

ENDRO BIN BOIRAN, NIK 1811071508850001, tempat/tanggal lahir Jatim/15 Agustus 1985 Umur 38 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Anyar Ndarungan RT.02 RW.04 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 27 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SITI SOLEKAH BINTI MUAJAM, sebagai Penggugat;  
melawan

ENDRO BIN BOIRAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

Jurusita Pengganti  
MUH ALFAN